

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG SISTEM TANGGUNG
RENTENG DALAM PEMBAYARAN HUTANG
(Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten
Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

**Oleh:
WIDIYA FEBRIANA
NIM: 11720225147**

PROGRAM SI

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Widiya Febriana


NIM : 11720225147

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2022

Pembimbing Skripsi


Dra. Nurhaili, M.si

NIP. 196710051994032003

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Togamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara)”**, yang ditulis oleh:

Nama : WIDIYA FEBRIANA
 NIM : 11720225147
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M. A

Sekretaris
Erfan Zulfikar M. Ag

Penguji I
Khairul Amri, M. Ag

Penguji II
Drs. Arifuddin, M. A

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi M.Ag.

NIM. 19741006200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiptakan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: WIDIYA FEBRIANA
 : 11720225147
 : Beringtin Jaya, 12 Februari 1999
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah
 : Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2022
 g membuat pernyataan



Widiya Febriana
 NIM. 11720225147

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip, memperjual beli, atau menyebarkan atau seluruh atau sebagian dari isi dan/atau gambar tanpa izin tertulis dari penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : (2022) “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan).

Hutang piutang secara Hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya hidup dengan saling tolong menolong, Dalam Praktik hutang piutang di PNM Mekaar Desa Beringin Jaya adalah peminjamannya berbasis kelompok dan dalam pembayaran hutang PNM Mekaar memberlakukan system dalam pembayaran hutangnya yaitu system Tanggung Renteng, dimana dalam system tersebut memberlakukan adanya tanggung jawab bersama, yaitu jika ada anggota yang berhenti membayar angsuran maka menjadi tanggung jawab anggota lain dalam kelompok tersebut.

Rumusan masalah, Pertama Bagaimana Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan? Kedua, Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah tentang sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang di PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, diperkaya dengan ada kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Dalam pengolahan datanya dilakukan melalui *editing, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi*.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan, Pertama, Praktik sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar dianjurkan hanya untuk masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah. Kedua, Tinjauan Fiqh Muamalah tentang sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang yaitu setiap transaksi atau akad harus disertai adanya Rukun dan Syarat di dalamnya karena merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah akad.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur hanya kepada Allah SWT, dengan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa di sampaikan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kehinaan dan kejahiliaan kepada alam yang penuh dengan rahmat dan kebaikan yaitu Islam Rahmatan Lil'alamin sampai kepada kita saat sekarang ini.

Penulisan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBAYARAN HUTANG (Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara)”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dukungan dan doa’ dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang setulus – tulusnya dan sedalam – dalamnya kepada:

1. Kedua orangtua saya ayahanda Supriadi (Alm) dan Ibunda Sarini yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, selalu memberikan kasih sayang, semangat, juga selalu melangitkan do’a-do’a untuk



kesempatan dan keberhasilan penulis, serta terimakasih kepada kakak dan adik kandung saya tersayang Ida Sari Pitaloka, Wahyu Agung Priadi dan Davin Fahuza Alfitra sejauh ini sudah selalu ada dan berdaya bagi penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II dan Bapak Edi Warman, S. Pt, M. Sc, Ph. D, selaku Wakil Rektor III.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr.H.Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani , M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si Selaku Ketua, dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Drs. H. Hajar, M.Ag (Alm) sebagai penasihat akademik dan Pembimbing Skripsi semoga menjadi amal jariyah baginya.
6. Ibu Dra. Nurlaili, M.si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya untuk Adela Ramadani, Putri Andriani yang selalu mensupport penulis untuk terus berproses dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kekasih hati Rifansyah yang selalu mensupport penulis berproses dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga segala kebaikan dan kerja sama Bapak/Ibu, Saudara/I, dan rekan-rekan sekalian dibalas oleh Allah SWT, dan senantiasa mendapat rahmat dan hidayah-Nya.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, harapan penulis semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 12 Juni 2022

Penulis.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN TEORI TERDAHULU	
A. Utang Piutang (Al-Duyun)	9
B. Hiwalah	21
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek Dan Objek Penelitian	31
D. Populasi Dan Sampel Penelitian	32
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Metode Penulisan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Permodalan Nasional Madani (PNM)Mekaaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.....	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Praktik Pembayaran Hutang dengan Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara 40


C. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 55

B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh Islami mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara dan hubungan bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang tujuannya akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat.

Muamalah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain.¹

Utang piutang atau Al-qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu².

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5):

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya.”

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 9.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 254.

Secara Terminologi syara' ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikanya, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Qard adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

2. Menurut ulama Malikiyah

Qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembalianya.

3. Menurut ulama Hanabilah

Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

4. Menurut Sayyid Sabiq

Pengertian Qard di dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi qard sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam, agar muqtarid mengembalikan yang serupa dengannya kepada muqrid ketika telah mampu.

5. Menurut Hasbi As-Shiddiqi

Qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentinganya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sulhan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian ini maka qard memiliki dua pengertian yaitu: 'arah yang mengandung arti Tabbaru' atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan, dan Mu'awadah karna harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.³

Pemerintah meluncurkan PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar yang tujuannya ialah membina masyarakat sejahtera, Sistem atau strategi yang dikembangkan dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Dalam PNM (Permodalan Nasional Madani) khususnya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, penyelesaian kredit macet dilakukan secara Tanggung Renteng, artinya jika ada salah satu anggota kelompok yang mengalami kemacetan dalam pengembalian hutang, maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok tersebut.

PT. PNM (Permodalan Nasional Madani), didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp. 1,2 triliun dan modal disetor Rp.300 miliar, melalui Kep Menkeu No. 478 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit Program.

Salah satu praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan

³ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, mereka melakukan transaksi hutang piutang yang saat ini sudah memiliki 3 kelompok di Cabang Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan tersebut, pelayanannya berbasis kelompok yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan yaitu hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan survei langsung di tempat tinggal warga tersebut yang terdiri dari 10 sampai 15 orang dalam kelompok tersebut, dimana Nominal peminjamannya sudah ditentukan yaitu Rp 2.000.000 per anggota dengan kurun waktu satu tahun dan dilakukan dengan Sistem Tanggung Renteng.

Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Cabang Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu selatan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pihak yang berhutang meminjam uang kepada piutang (Kreditur), piutang juga memberikan syarat kepada pihak-pihak berhutang, yaitu menggunakan Sistem Tanggung Renteng dengan waktu pengembalian yang sudah ditentukan.

Dimana proses pengembalian/angsuran dilakukan seminggu sekali dalam kurun waktu satu tahun, jika dalam waktu dan tempat yang sudah di musyawarahkan ada satu anggota atau lebih berhenti membayar dalam kelompok tersebut untuk pengembalian hutangnya, maka semua pihak dalam satu kelompok tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan membayar dan melunasi sisa dari hutang yang ditinggalkan dari pihak yang menghilang atau tidak bisa melunasi hutang tersebut sampai pelunasan diselesaikan, sehingga memungkinkan ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri.⁴

Berdasarkan Fenomena ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk menyusun proposal ini dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi Kasus PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara).”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini berfungsi agar tidak terjadinya perluasan masalah dalam penulisan yang di angkat, yaitu analisis terhadap Sistem Tanggung Renteng di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kab Labuhan Batu Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

⁴ Sumini, anggota kelompok PNM Mekaar, *Wawancara*, 15 Februari 2021, jam 15.00-16.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- b. Untuk Menganalisis Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan Fiqh Muamalah tentang Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang atau Al-qardh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas, di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang letak geografis, demografis, agama, pendidikan keadaan sosial keadaan di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi gambaran Al-qardh yang meliputi definisi Al-qardh dan dasar hukum Al-qardh. Meliputi dari buku-buku yang berisi pembahasan Al-qardh.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini berisi tentang pembahasan Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang di PNM Mekaar Cabang Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kab Labuhan Batu Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berpijak dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TEORI TERDAHULU

A. Utang Piutang (Al-Duyun)

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Utang piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain tanpa imbalan. Pihak berutang merupakan pemilik atas Utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang piutang hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya, yaitu orang-orang yang telah baligh dan berakal sehat.

Utang piutang dibolehkan berdasarkan Hadits Nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

“Seorang muslim yang memberi Utang dua kali kepada orang muslim lain, mendapat pahala seperti shadaqah satu kali”. (H.R. Ibnu Mas’ud dan Ibnu Hibban).

Hadits tersebut mengajarkan bahwa memberikan Utang kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan itu merupakan salah satu macam kebaikan yang bernilai ibadah kepada Allah SWT.

2. Rukun dan Syarat

Unsur perjanjian utang piutang adalah seperti halnya unsur-unsur yang terdapat pada perjanjian perikatan-perikatan lainnya. Sedang obyek Utang piutang dapat berupa benda uang atau benda yang mempunyai persamaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Satelistic Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk sahnya perjanjian utang piutang, obyek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda Utang.
- b. Dapat dimiliki.
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berUtang.
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.⁵

Dalam perjanjian Utang piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan umum hadits

berhak waris atas harta peninggalan setelah bersih dari utang-utang, dan bagi para ahli waris pihak berpiutang, mereka merupakan para Nabi SAW. Riwayat Abu Dawud, Ahmad, Turmuzi dan Darul Quthni berasal dari ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzanni yang mengajarkan: “Ummat Islam terikat oleh syarat syarat yang mereka adakan”. Misalnya bila seseorang berutang uang dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincin seharga Utang tersebut, maka syarat itu harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena syarat seperti itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Beda halnya bila dalam perjanjian Utang piutang diadakan syarat bahwa pihak berutang harus mengembalikan utangnya dalam waktu tertentu dengan tambahan prosentase tertentu, maka syarat semacam itu tidak dibolehkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam (makan riba). Bahkan tidak dibenarkan pula

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang, Gadai*, (Bandung: 1983), h. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila syarat itu tidak merupakan pemberian tambahan yang bersifat materi tetapi bersifat jasa.

Syarat- syarat seperti itu dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian Utang piutang agar tetap bernilai ibadah kepada Tuhan dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berUtang.

3. Utang Piutang dan Masalahnya

Utang piutang berakhir dengan adanya hal-hal sebagai berikut.

- a. Utang telah terbayar sepenuhnya.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lain.
- d. Pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya.⁶

Perjanjian utang piutang adalah merupakan pemberian milik dari pihak berpiutang kepada pihak berutang, dengan ketentuan akan dibayarkan kembali gantinya pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, jika utang telah terbayar, maka berakhirilah perjanjian utang piutang itu.

Mengenai masalah pembayaran utang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu hal-hal yang menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran, biaya-biaya pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

⁶ *Ibid*, h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak berpiutang sendiri atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau walinya, jika ia berada dibawah perwalian, atau ahli warisnya jika ia telah meninggal atau orang yang menerima wasiat untuk menagih, jika sebelum meninggal ia memberikan wasiat tersebut.

Jika pihak berpiutang atau penggantinya tidak mau menagih, pihak berpiutang dapat mengajukan hal itu kepada hakim, dan hakimlah yang kemudian memerintahkan kepada pihak berpiutang untuk menerima kembali pembayaran piutangnya, atau jika tetap menolak juga, supaya membebaskannya.

Jika untuk membebaskan itupun ia menolak juga, maka hakimlah yang menerima pembayaran utang tersebut dan dengan demikian bebaslah pihak berutang dari tanggungan utangnya.

Waktu pembayaran utang bergantung pada isi perjanjian yang diadakan. Jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayaran maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu membayarkan kembali utangnya itu.

Dalam perjanjian Utang piutang, hubungan perorangan antara pihak berutang dan pihak berpiutang memegang peranan penting. Pihak berutang dipandang cakap mempunyai tanggungan utang pada waktu masih hidup, demikian pula pihak berpiutang hanya berhak memberikan miliknya untuk sementara waktu pada waktu ia masih hidup sepeninggalnya, hak miliknya pindah kepada ahli waris. Oleh karena itu, perjanjian utang piutang menjadi terhenti dengan meninggalnya salah satu pihak. Jika utang piutang bertengg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu tertentu, maka tenggang waktu tersebut menjadi batal, dan sepeinggal salah satu pihak, pembayaran utang harus dilakukan. Bagi para ahli waris pihak berutang, mereka hanya pemilik baru atas harta peninggalan pihak berpiutang itu.

Imam Ahmad bin Hambal memandang bahwa hak tenggang waktu itu masih dapat dilangsungkan oleh ahli waris pihak berutang, bila mereka bersedia memberikan jaminan atas utang tersebut berupa jaminan barang (gadai) atau jaminan orang.

Hukum Islam memandang perjanjian-perjanjian utang piutang sebagai perjanjian yang tidak mengikat, perjanjian yang boleh dilangsungkan dan boleh tidak dilangsungkan dari dua belah pihak. Oleh karena itu masing-masing pihak berhak membatalkannya secara sepihak, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya.

Tetapi harus diperhatikan, sesuai dengan adanya nilai keagamaan dalam perjanjian utang piutang menurut Hukum Islam, hak membatalkan perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan nilai keagamaan itu. Misalnya pembatalan dilakukan bila diketahui setelah terjadi perjanjian utang piutang, pihak berutang ternyata akan menggunakan utangnya untuk berjudi dan sebagainya.

Suatu perjanjian utang piutang dianggap berakhir jika pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya.

Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan harus memenuhi syarat-syarat, baligh, berakal sehat, cakap bertabarru (melepaskan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak milik tanpa imbalan) dan dilakukan dengan sekarela. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembebasan utang tidak sah. Jika pembebasan dilakukan orang dalam keadaan sakit yang membawa kematian diperlukan hukum wasiat, yang hanya berlaku dalam batas sepertiga harta warisan.⁷

B. Hiwalah

1. Pengertian Hiwalah

Hiwalah dalam arti bahasa berasal dari kata *tahwil* yang sinonimnya *intiqal*, artinya memindahkan. Ibrahim Anis dan kawan-kawan mengatakan bahwa hiwalah berasal dari akar kata : *hawwalah* yang sinonimnya : *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan.⁸ *Hiwalah* adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya.⁹

Hiwalah adalah akad pengalihan utang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang memiliki hutang pada pihak pertama. Akad ini menjadi dasar Lembaga Anjak Piutang Syari'ah.¹⁰

Abdurrahman al-Jarizi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut bahasa ialah: "Pemindahan dari satu tempat ketempat yang lain"¹¹

⁷ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 147.

⁸ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 447.

⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 107.

¹⁰ Ahmad Taufiq Harahap "Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syari'ah", *Bisnis Corporate*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 10.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengertian istilah, Hanafiyah memberikan definisi *hiwalah* sebagai berikut:

“Hiwalah adalah memindahkan tuntutan atas utang dari tanggungan orang yang berhutang kepada tanggungan multazim”¹²

Sayid Sabiq memberikan definisi hiwalah sebagai berikut:

Hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang memindahkan kepada tanggungan orang yang dipindah utang.¹³

Secara muamalahnya, *hiwalah* adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama (muhil) kepada pihak kedua (muhal alaih) untuk menuntut pembayaran utang atau membayar utang dari pihak ketiga (muhal), karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berhutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksud sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak akan didasarkan kesepakatan bersama.¹⁴

Fiqh pemindahan hutang secara mutlak atau *Hiwalah muthalaqah* (pemindahan hutang tanpa menyebut utang yang dimiliki sebagai ganti rugi) dibolehkan, dalam dunia komersial hal ini kemungkinannya kecil dilaksanakan mengingat tingginya resiko pembiayaan yang tidak terinci secara jelas, karenanya yang dapat dilaksanakan adalah pemindahan hutang secara terikat atau *hiwalah muqayadah* (pemindahan hutang atas

¹² Ahmad Taufiq Harahap *Op cit*, h. 448.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Adiwarmanto Al Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 2001), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutang yang dimiliki sebagai gantinya) karena kejelasannya dan resiko yang dapat dipagari.¹⁵

Dalam Islam, perpindahan hutang dianggap *mutlah* artinya, orang yang telah dibayar piutangnya terbebas akad atau *without recourse* kecuali jika disebutkan ada kemudahan penagihan dalam akad, tetapi dalam kenyataannya sulit dilakukan. Dalam hal ini, dibolehkan bagi bank untuk kembali kepada orang yang telah dibayar piutangnya atau *with resource*. Perpindahan hutang bisa dilakukan bila hutang itu sudah jatuh tempo dalam tanggungan orang yang berpiutang. Pada pembahasan *fiqh* klasih, tidak disebutkan pihak yang menerima pindahan utang tersebut boleh atau tidak mendapat manfaat karenanya. Ini disebabkan *Hiwalah* termasuk *akad*.

Hiwalah adalah akad yang berdasarkan rasa kasih sayang kepada orang-orang, pemberian kemudahan dalam Muamalah mereka dan merupakan sikap toleransi bentuk tolong menolong dalam melunasi utang serta memberikan ketenangan kepada mereka.

Sebagian orang menganggap bahwa *hiwalah* tidak sejalan dengan qiyas, karena akad *Hiwalah* adalah menjual utang dengan utang, sedangkan menjual utang dengan utang sebenarnya tidak diperbolehkan.¹⁶

Jadi, dibolehkannya menjual utang dengan utang dalam *Hiwalah* adalah karna tidak sejalan dengan Qiyas. Ibnul Qayyim telah membantah

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: gema insani presss, 2005), h .425.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggapan ini dan menjelaskan bahwa *hiwalah* sesuai dengan Qiyas, karena ia termasuk dalam jenis pemenuhan kewajiban, bukan jual beli utang.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *hiwalah* adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berhutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut.

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

Hiwalah ini di syari'atkan oleh Islam dan dibolehkan olehnya karena adanya maslahat, butuhnya manusia kepadanya serta adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam *Hiwalah* juga terdapat bukti sayang kepada sesame, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan hutangnya dan menenangkan hati mereka. Dibawah ini akan dipaparkan landasan *Syari'ah* dan landasan hokum posituf tentang hokum hiwalah:

a. Landasan Hukum

1. Al-Qur'an

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S Al-Baqarah: 282)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hadist

Hiwalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh *syara'* karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan dan apabila salah seorang diantara kamu diikutnya (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah” (H.R. AL-Bukhari dan Muslim)¹⁷

3. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa *hiwalah* diperbolehkan, tanpa ada yang menolaknya seorang pun. Karena akad ini dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya.

4. Qiyas

Kebolehan akad *hiwalah* di-qiyas-kan (dianalogikan) kepada kebolehan akad kafalah. Karena didalamnya terdapat kesamaan dalam hal *bahwamuhil 'alaih'* dan kafil mempunyai keharusan melaksanakan haknya dan mempercayakan dalam memindahkan pemindahan hutang¹⁸

3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

a. Rukun *hiwalah*

Menurut hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dari orang yang memindahkan (al-muhil) dan qabul dari orang yang dipindahkan (al-

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h.448.

¹⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016, h. 228-229.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muhal) dan yang dipindahi hutang (al-muhal alaih) sedangkan menurut Malikiyah rukun hiwalahada empat, yaitu:

- 1) *Muhil* (orang yang memindahkan)
- 2) *Muhal bih*
- 3) *Muhal alaih* (orang yang dipindahi hutang) dan
- 4) *Shighat*¹⁹

Syarat yang berhubungan dengan muhil adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap dalam melakukan akad, yaitu balig dan berakal²⁰
- 2) Adanya keridhoan darinya, karena *hiwalah* adalah pembebasan yang didalamnya mengandung makna kepemilikan.

Syarat yang berhubungan dengan *muhal* adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap dalam melakukan akad, yaitu balig dan berakal.
- 2) Adanya keridhaan darinya.
- 3) Sempurna kabulnya di majlis akad. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad.

Syarat yang berhubungan dengan *Muhal bih* adalah sebagai berikut:

- 1) Berupa utang *muhil* kepada muhal dan utang *muhal 'alaih* kepada muhil. Pendapat ini disepakati para ulama.
- 2) Utang itu bersifat pasti. Maksudnya utang yang tidak gugur dari madin pada waktu tertentu. Oleh karna itu utang yang timbul²¹

b. Syarat *hiwalah*

¹⁹ *Ibid*, h. 229.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), h, 224.

²¹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan syarat-syarat *hiwalah*, yaitu:

- 1). Persetujuan parab pihak terkait
- 2). Kedudukan dan kewajiban para pihak²²

c. Berakhirnya Akad *Hiwalah*

Hiwalah berakhir karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad *hiwalah* telah *fasakh*.
apabila akad *hiwalah* telah *fasakh* (batal) maka hak *muhal* untuk menuntut utang kembali kepada *muhil*. Pengertian *fasakh* dalam istilah *fuqaha* adalah berhentinya akad sebelum tujuan akan tercapai.
- 2) Hak *muhal* (utang) sulit untuk dapat kembali karena *muhal alaih* meninggal dunia, boros, atau lainnya. Dalam keadaan semacam ini, urusan kembali kepada *muhili*.
- 3) penyerahan harta oleh *muhal 'alaih'* kepada *muhal*. Hal ini cukup jelas karena tujuan *hiwalah*, yaitu diterimanya harta sudah tercapai.
- 4) Meninggalnya *muhal* dan *muhal 'alaih* mewarisi harta *hiwalah*. Hal ini dikarenakan warisan merupakan salahsatu sebab kepemilikan atas harta. Dengan demikian, *muhal 'alaih'* secara otomatis mwmiliki hutang yang dipindahkan tersebut.
- 5) *Muhal* menghibahkan harta kepada *muhal 'alaih* dan ia menerimanya.

²² Askarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) *Muhal* menyedekahkan harta kepada *muhal 'alaih* dan ia menerima sedekah tersebut.

4. Akibat Hukum *Hiwalah*

Jika akad *hiwalah* telah terjadi, maka akibat hukum dari akad adalah sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas.
- b. Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- c. Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya *al-hiwalah al-muthalaqah* berpendapat bahwa jika ada akad *hiwalah al-muthalaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

Abu Hanifah, Syarih dan Usman mengatakan: “orang yang menghutangkan (*muhal*) kembali lagi (kepada si muhil) jika *muhal 'alaih* meninggal dunia atau membantah *hiwalah*²³

²³ Sayid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset,1993).h.44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Diantara peneliti yang menulis berkaitan tentang proses Hutang Piutang antara lain, sebagai berikut:

1. Skripsi Leli Nurmawati yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Rentenir Dilingkungan Masyarakat Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara tahun 2009”. Fokus penelitian ini adalah bahwa secara ekonomi Islam sesuai tinjauannya berdasarkan landasan teori yang ada, kinerja dari rentenir tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, meskipun dalam memberi kelonggaran pada pelunasan hutang, rentenir sudah sesuai dengan syarat hutang piutang dalam menunda tagihan bila yang berhutang belum mampu melunasi.²⁴
2. Skripsi Evi Kurniati yang berjudul “Sanksi Finansial atas Penngguhan Hutang Ditinjau dari Ekonomi Islam Tahun 2009 (Studi Kasus di Koperasi Kredit Setia Bhakti Metro). Fokus penelitian ini adalah diperoleh hasil bahwa sanksi finansial yang diberikan tidak boleh ditetapkan semenjak dini untuk membedakannya dari riba jahiliyah.²⁵

²⁴ Leli Nurmawati, *Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Rentenir di Lingkungan Masyarakat Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara Tahun 2009*, Skripsi dipublikasi.

²⁵ Eva Kurniati, *Sanksi Finansial Atas Penangguhan Hutang Ditinjau dari Ekonomi Islam Tahun 2009, Studi Kasus di Koperasi Kredit Setia Bhakti Metro*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode field Research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan, tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.²⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak anggota kelompok PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar dan pengurus/pegawai PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-1, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generealisasi hasil penelitian²⁷. Populasinya yaitu berjumlah 3 kelompok (peminjam) yang berjumlah 30 orang dan 2 orang (pengurus/pegawai) PNM Mekaar cabang Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling.²⁸ Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang representatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive. Maka yang dijadikan sebagai yaitu diambil dari 2 orang pengurus dan anggota kelompok di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Desa Beringin Jaya Kec Torgamba.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari lapangan melalui penelitian baik dengan

²⁷ Sarifuddin, Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.77.

²⁸ Husaini Usman, Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-2 h. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara atau observasi maupun kuisioner.²⁹ Sumber Primer dalam penelitian ini yaitu pemberi hutang (Muhall) dengan uang memberikan modal usaha kepada penerima hutang (Muhall 'Alaih) dengan Sistem Tanggung Renteng.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber-sumber dari data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data tersebut didapatkan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, internet (website), hasil-hasil penelitian serta literatur yang dapat mendukung penelitian yang berkaitan dan relevan dengan masalah penelitian serta untuk melengkapi data primer.

3. Data Testier

Data testier, yaitu bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Misalnya, kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Obsevasi

Pengumpulan data secara langsung kepada anggota kelompok peminjam dan pengurus/pegawai PNM Mekaar cabang Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba untuk mengetahui bukti secara jelas apa yang menjadi fokus penelitian.³⁰

²⁹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 73.

³⁰Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antar seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui.³¹

c. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

d. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dapat mendukung dan menguatkan penelitian yang penulis lakukan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literature yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif menurut Mulyono,³² metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan dan mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas

³¹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 137.

³²Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradikma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Soaial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 8.

sehingga dapat diambil kesimpulan serta tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai hutang piutang yang sifatnya umum. Kemudian diolah untuk diambil data data yang sifatnya khusus mengenai Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

H. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian di analisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Deskriptif, yaitu mengungkapkan uraian fakta yang diambil dari lokasi penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Togamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan perjanjian yang sasarannya adalah masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah dan pihak PNM Mekaar (Menciptakan Keluarga Sejahtera), peminjaman ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak 10 sampai 15 orang anggota dalam satu kelompok, dalam pengembalian hutang diberlakukan Sistem Tanggung Renteng dengan tujuan agar lancarnya angsuran dan diberlakukan sejak awal berdirinya salah satu produk BUMN tersebut yang kemudian menjadi tanggung jawab dalam kelompok tersebut.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Sistem Tanggung Renteng di Desa Beringin Jaya Kecamatan Togamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah memenuhi syarat dan rukun yang diberlakukan juga menjadi sarana tolong menolong bagi sesama anggota dalam kelompok dan menciptakan kedisiplinan dan jelas dalam pengembalian hutang dan demi kelancaran bersama, karena memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Dalam skripsi ini akan menyampaikan saran yang mungkin perlu diulas kembali:

1. Untuk masyarakat yang ingin melakukan peminjaman di PNM Mekaar dianjurkan untuk lebih selektif dalam memilih anggota dalam kelompoknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat terealisasinya tujuan dari hutang piutang itu sendiri.
2. Untuk seluruh anggota dalam masing-masing kelompok harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui oleh semua pihak di awal perjajian begitu pula untuk pegawai PNM Mekaar untuk lebih memperketat persyaratan peminjaman yang di berlakukan dalam program Mekaar tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)
- Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Adiwarman Al Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: GemaInsani press, 2001)
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, utang piutang, Gadai*, (Bandung: 1983)
- Ahmad Taufiq Harahap “Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syari’ah , *Bisnis Corporate*, Vol.2,No.2,2017
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Askarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradikma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari’ah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 20016)
- Eva Kurniati, *Sanksi Finsial atas Penangguhan Hutang Ditinjau dari Ekonmi Islam*, (Metro: 2011)
- Farida Hanum, Anggota Kelompok Peminjaman, *Wawancara*, 18 Februari 2021.
- Hariani, ketua kelompok atau Debitur, *Wawancara*, 14 Februari 2021.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawalipress, 2014)
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Husaini Usman, Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)

Levi Nurmawati, *Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Rentenir*, (Raman: 2009)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007)

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: gema insani press, 2005)

Sarifuddin, Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1993)

Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-1

Sumini, anggota kelompok PNM Mekaar, *Wawancara*, 15 Februari 2021, jam 15.00- 16.30 WIB.

Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)

V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)

DOKUMENTASI

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10280/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 November 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WIDIYA FEBRIANA
NIM : 11720225147
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan
Batu Selatan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang
(Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu
Selatan, Sumatera Utara).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon: 4524894 - 4557009 - 4527480
Fax. (061)4153148 Medan 20119

Nomor : 070-1802/BKB P/VI/21
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penerbitan Surat
Keterangan Penelitian (SKP)

Medan, 29 Juni 2021
Kepada.
Yth. Kepala Badan / Kantor
Kesbangpol Kabupaten/ Kota se
Provinsi Sumatera Utara
di-
Tempat

Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan birokrasi dalam Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP), berikut disampaikan kepada Saudara Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mempedomani Peraturan Dalam Negeri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pib. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

Drs. ALIA GANI MANURUNG, M.AP
PEMBINA TK I
NIP.19740330 199402 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Dirjen Polpum Kemendagri di Jakarta
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provsu
4. Peringgal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/46227
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10280/2021 Tanggal 22 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : WIDIYA FEBRIANA |
| 2. NIM / KTP | : 11720225147 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBAYARAN HUTANG (STUDI PNM MEKAR DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LAUHAN BATU SELATAN, SUMATERA UTARA |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LAUHAN BATU SELATAN, SUMATERA UTARA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Desember 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
 Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 Sosopan- Kotapinang

Kode pos : 21464

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/123 /BKBP/2022

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : UN.04/F.I/PP.00.9/10280/2021 Tanggal 22 November 2021, Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian yang akan dilakukan oleh :

Nama : **WIDYA FEBRIANA**
 Alamat : **Beringin Jaya, Kec. Torgamba, Labuhanbatu Selatan**
 NPM : **11720225147**

Pekerjaan : **Mahasiswi**
 Judul penelitian : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaan Hutang (Studi PNM Mekar Desa Beringin Jaya Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.**

Tujuan Penelitian : **Untuk Mendapatkan Data-Data Dalam Rangka Menyelesaikan Tugas Akhir Perkuliahan**

Lokasi Penelitian : **Desa Beringin Jaya, Kec.Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Anggota Penelitian : **-**
 Lama Penelitian : **09 Maret- 09 Mei 2022**
 Bidang Penelitian : **Pelayanan Publik**
 Status Penelitian : **Baru**

MEMBERITAHUKAN BAHWA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberi izin atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Mematuhi Undang-undang dan Norma-norma yang berlaku dimasyarakat.
2. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum pada saat kegiatan dilaksanakan.
3. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar rekomendasi yang diberikan;
4. Apabila masa berlaku rekomendasi sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, dapat diperpanjang kembali ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian Rekomendasi ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Kotapinang, 22 Maret 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

H. ZULKIFLI SIREGAR, S.Sos
PEMBINA Tk.I/VIb
NIP : 19680803 199103 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau dengan cara lain.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
 PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara)”**, yang ditulis oleh:

Nama : WIDIYA FEBRIANA
 NIM : 11720225147
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M. A

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M. A

Penguji I
Khairul Amri, M. Ag

Penguji II
Drs. Arifuddin, M. A

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



SURAT KETERANGAN

Pemelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


NAMA : WIDIYA FEBRIANA
NIM : 11720225147
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG SISTEM TANGGUNG
**RENTENG DALAM PEMBAYARAN HUTANG (Studi PNM Mekaar
 Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu
 Selatan, Sumatera Utara)**

Pembimbing : Dra. Nurlaili, M.Si

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Diilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6130/2022

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WIDIYA FEBRIANA
NIM : 11720225147
Tempat/Tgl Lahir : BERINGIN JAYA / 10 Februari 1999
Semester : X (Sepuluh)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Konsentrasi : Tidak Ada
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG SISTEM TANGGUNG
RENTENG DALAM PEMBAYARAN HUTANG (STUDI PNM
MEKAAR DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN TORGAMBA
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN, SUMATERA UTARA)

Telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 13
Juli 2022 dengan IPK 3.33 berprediket Sangat Memuaskan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Dekan



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 197410062005011005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pencantuman sumber:
 a. Penjiwaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 c. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



WIDIYA FEBRIANA dilahirkan di Beringin Jaya pada tanggal 12 Februari 1999, yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Supriyadi dan Ibu Sarini. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 118270 di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Setelah menamatkan studi di SDN 118270 pada tahun 2011, lalu melanjutkan Pendidikan di SMP N 8 Bagan Saptapermai dari tahun 2011-2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Bagan Sinembah yang terletak di kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan menamatkan studi pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 tersebut penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) melalui jalur Ujian Tulis Mandiri pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BAZNAS Kota Pekanbaru dan melakukan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 di Bagan Saptapermai Kecamatan Bagan Sinembah.

Setelah melakukan KKN dan telah menyelesaikan mata kuliah, dengan Rahmat Allah SWT pada tahun 2022 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara).”** Dibawah bimbingan Ibu Dra. Nurlaili. M.Si